

BAB II

HUKUMAN MATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukuman Mati Dan Tujuan Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukuman Mati

Hukuman mati dalam hukum Islam disebut dengan hukuman *qishash*. Qishash itu berasal dari kata *قَصَّ - يَقْصُ - قَصًّا و قِصَّاصًا*, yang artinya menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas.¹ Dalam al-Qur'an, Allah menyebutkan:



Musa berkata: Itulah tempat yang kita cari lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. (Al-Kahfi Ayat 64)²

Jadi *qishahs* itu berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain. Atau, dengan perkataan lain, mengikuti jejak si *Fulan* apabila si *Fulan* diperlakukan sebagaimana ia memperlakukan orang lain.³

¹. Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, hlm. 1126.

². Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Karya Utama, 2005, hlm. 412.

³. Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001. hlm, 90.

Sedangkan pengertian membunuh (hukuman mati) adalah mematikan; menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa.⁴

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya امات artinya mematikan.⁵

Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh WahbahZuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib menyatakan:

أَلْقَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمَزْهُقُ أَي الْقَاتِلُ لِلنَّفْسِ


*Pembyunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.*⁶

Abdul QadirAudah memberi definisi pembunuhan sebagai berikut:

أَلْقَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ مِنَ الْعِبَادِ تَزْوُلٌ بِهِ الْحَيَاةُ أَيْ أَنَّهُ إِزْهَاقُ رُوحِ أَمِيٍّ بِفِعْلِ أَدْمِيٍّ آخَرَ

*Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.*⁷

Dari uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa pembunuhan, dalam hal ini yang dimaksud adalah hukuman mati, yakni suatu tindakan terhadap seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Allah berfirman:



⁴. Anton M. Moeliono, et., al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989. hlm, 138.

⁵. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 136-137.

⁶. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 217.

⁷. Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tanpa tahun, hlm. 6.

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. (Al-Israa' Ayat 33)*⁸

Yang dimaksud membunuh dengan hak ialah membunuh atas dasar ketentuan syara', seperti halnya membunuh si pembunuh (*qishash*), membunuh orang murtad dan hukuman *rajam* atau hukuman mati dalam rangka menghukum pelaku *zina muhsan*.

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang dikenal dalam risalah Islam. Pidana mati dalam kitab-kitab fiqhiyah termasuk dalam pembahasan *jinâyat* (pidana). Pidana mati adalah jenis pidana paling keras dan berat yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan pidana pembunuhan (pembunuhan sengaja dan berencana), pemberontakan, dan *qishash*. Sistem Islam juga mengenal pembuktian positif dimana seorang tertuduh tidak akan serta merta diberi hukuman mati jika belum dapat dibuktikan secara positif. Hal ini dimaksudkan agar implementasi pidana mati tidak keliru dan merongrong hak seseorang yang paling asasi, yaitu hak hidup.⁹


Hukuman mati merupakan hukuman yang diakui dan eksis dalam hukum Islam. Artinya, hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal

⁸. Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 388.


⁹. Natsirasnawi, *Pidana Mati Dalam Perspektif HAM Islam*, <http://natsirasnawi.blogspot.com>, diakses tanggal 15 September 2013.

yang memiliki dasar hukum yang kuat. Hukuman mati diterapkan jika pelaku memenuhi unsur-unsur jarimah secara sah dan meyakinkan.¹⁰

Dalam Islam dijelaskan berbagai norma/aturan/rambu-rambu yang mesti ditaati oleh setiap mukalaf, hal itu telah termaktup dalam sumber fundamental Islam, termasuk juga mengenai perkara jarimah atau tindak pidana dalam Islam, berikut beberapa dalil tentang hukum pidana Islam.¹¹



Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Al-Baqarah 178)¹²



¹⁰. Abdul Jalil Salam. *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI. 2010, hlm. 137.

¹¹. Serbamakalah, *Fiqh Jinayah Jarimah Dalam Islam*, <http://serbamakalah.blogspot.com>, diakses tanggal 2 Oktober 2013.

¹². Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 33-34.

Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Al-Nisaa' 93)¹³



Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (Al-Baqarah 179)¹⁴

Hukum syara' menganggap pembunuhan sebagai bencana besar bagi masyarakat, dan hukum *qishash* merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup.¹⁵ Sebab seorang pembunuh, jika ia yakin bahwa ia akan dibunuh tentu akan mengurungkan rencana jahatnya itu, sehingga terjaminlah keselamatan jiwa manusia dari kejahatan pembunuhan.¹⁶

عن ابن مسعود قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا باعدي ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"¹⁷ رواها الجماعة.

*"Rasullah bersabda: Tidaklah halal darahnya seorang muslim yang telah bersyahadat kecuali salah satu dari tiga hal, pertama ialah janda yang berzina, kedua membunuh seseorang, yang ketiga murtad."*¹⁸

¹³. *Ibid*, hlm. 122.

¹⁴. *Ibid*, hlm. 34.

¹⁵. SubhiMahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia (Terjemah)*, Jakarta: LiteraAntarnusa, hlm. 75.

¹⁶. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2004, hlm. 334-335.

¹⁷. Matan Arba'inNawawi, Surabaya: al-Miftah, hlm. 14.

¹⁸. Nasiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 486.

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits tersebut, jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'.

2. Tujuan Hukuman Mati Dalam Hukum Pidana Islam

Sebagaimana kita ketahui bahwa syari'at Islam mencegah dilakukannya sesuatu yang dilarang dengan memperingatkan hukuman sebagai sanksinya.¹⁹

Hukuman mati atau yang dinamakan *qishash* memiliki fungsi *dzawajir* atau pencegah, yang fungsinya lebih ke kepentingan duniawi. Perlu diketahui bahwa dalam *qishash* ada kehidupan.²⁰

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.²¹

Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya,

¹⁹. BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), Simposium Pengaruh Kebudayaan Agama Terhadap Hukum Pina, Denpasar Bali, Bina Cipta, hlm, 61.

²⁰. Angiolaharry, *Ketika HizbutTahrir Bicara*, <http://angiolaharry.blogspot.com>. Diakses tanggal 28 Oktober 2013.

²¹. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 138.

dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup juga merupakan tujuan dari syariat dalam menjahtuhkan hukuman. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana.²²

B. Unsur-Unsur Hukuman Mati Dan Klasifikasi Hukuman Mati

1. Unsur-Unsur Hukuman Mati Dalam Hukum Islam

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam.

- a. Unsur Formal, yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur Materiil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (*positif*) maupun sikap tidak berbuat (*negatif*).²³

²². Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 19.

²³. Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 28.

- c. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.²⁴

2. Unsur-Unsur Khusus Hukuman Mati

Unsur-unsur yang disebutkan di atas adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi setiap jarimah (unsur umum jarimah), sedangkan unsur-unsur khusus untuk jarimah yang hukumannya berupa hukuman mati adalah sebagai berikut:

A. Unsur-unsur khusus hukuman mati Dalam jarimah zina

1. Persetubuhan yang diharamkan
2. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.²⁵

B. Unsur-unsur khusus hukuman mati Dalam jarimah *riddah* (murtad)

1. Keluar dari Islam

Unsur yang pertama dari jarimah *riddah* adalah keluar dari Islam. Pengertian ke luar dari Islam itu adalah meninggalkan agama Islam setelah terjadinya mempercayai dan menyakininya. Ke luar dari Islam itu bisa terjadi dengan salah satu dari tiga cara, yaitu:

²⁴. Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 22.

²⁵. Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 62.

a. Dengan perbuatan atau menolak perbuatan

Ke luar dari Islam dengan perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dengan menganggapnya boleh atau tidak haram. Contohnya seperti sujud kepada berhala.

Yang dimaksud dengan menolak melakukan perbuatan adalah keengganan seseorang untuk melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh Islam. Contohnya seperti enggan melakukan puasa, zakat.

b. Dengan ucapan

Ke luar dari Islam juga bisa terjadi dengan ucapan seseorang yang berisi kekafiran. Contohnya seperti pernyataan bahwa Allah punya anak.

c. Dengan iktikad atau keyakinan

Di samping itu, ke luar dari Islam juga bisa terjadi dengan iktikad atau keyakinan yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Contohnya seperti menyakini bahwa Allah itu makhluk.

2. Adanya niat yang melawan hukum (kesengajaan).²⁶

C. Unsur-unsur khusus hukuman mati Dalam jarimah pembunuhan sengaja

1. Korban yang dibunuh adalah orang hidup

²⁶. *Ibib*, hlm. 121-123.

2. Kematian korban adalah hasil dari perbuatan pelaku
3. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.²⁷

3. Klasifikasi Hukuman Mati Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat menyebabkan kematian pelakunya terjadi pada tiga kasus.

عن ابن مسعود قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بأحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواها الجماعة.

"Tidak halal darah (jiwa) seorang muslim kecuali karena salahsatu dari tiga hal yaitu kufursesudah iman, zina sesudah ihsan (kawin) dan pembunuhan."²⁸

Hadits di atas menerangkan bahwa dalam Islam dilarang membunuh secara sewemag-wena kecuali membunuh atas dasar syara'.

Dalam hal ini pembunuhan yang diperbolehkan menurut syara' ialah:

a. Murtad (Al-Riddah)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بَدَّل دينه فاقتلوه (رواه البخاري)²⁹

²⁷. *Ibib*, hlm. 140-141.

²⁸. Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 267.

²⁹. Sunan Ibnu Maajah, Juz II, Dar Al-Fikr, hlm, 20.

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Barang siapa yang menukar agamanya (dari Islam kepada agama yang lain) maka bunuhlah dia.

Makna Riddah menurut bahasa ialah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut syara' ialah putusnya Islam dengan niat kufur, berucap kufur atau berbuat kufur, seperti sujud kepada berhala, baik sujudnya atas dasar mentertawakan atau karena nekat atau juga karena kepercayaan seperti mempercayai adanya dzat baru yang membuat alam.³⁰

Riddah ialah keluar dari Islam baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan keyakinan. Misalnya, enggan membayar zakat, puasa atau haji karena dianggap tidak wajib atau meyakini Muhammad dusta. Tapi keyakinan yang tidak disertai perbuatan, belum dianggap murtad.

Perbuatan murtad diancam dengan dua hukuman, yaitu hukuman mati sebagai hukuman pokok dan dirampas harta bendanya sebagai hukuman tambahan.³¹




³⁰. Imron Abu Amar, *FathulQorib* (terjemah), Kudus: Menara Kudus, 1983, hlm. 161.

³¹. Ahmad Hanafi, *Op. Cit.* hlm. 277.

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Mawlana Muhammad Ali dan Muhammad Hasyim Kamali juga menyatakan bahwa murtad yang diancam dengan hukuman mati adalah yang setara dengan desersi.

Hukuman mati dalam kasus murtad telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat Mazhab Hukum Islam. Namun kalau seseorang dipaksa mengucap sesuatu yang berarti murtad sedangkan hatinya tetap beriman, maka dalam keadaan demikian itu dia tidak akan dihukum murtad.³²



Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.

b. Zina

Zina ialah dosa besar yang paling besar setelah pembunuhan. Juga ada pendapat bahwa zina itu lebih besar dosanya dari pada pembunuhan.

³². Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, hlm. 73.



Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Untuk jarimah zina ditetapkan tiga hukuman, yaitu : dera (jilid), pengasingan (taghrib), dan rajam. Pelaku zina yang sudah kawin (*muhson*) sanksinya dirajam, yakni dilempari batu sampai mati.

Adapun hukuman zina mukhson yaitu dirajam (dilempari) dengan batu yang normal, tidak cukup dengan kerikil kecil dan pula dengan batu besar.³³

Karena biasanya keihsanan orang yang sudah kawin dapat menjauhkan pemikiran untuk menghindari dari kenikmatan zina. Akan tetapi jika dia masih memikirkan hal itu, maka ia patut mendapatkan hukuman yang berat.

Ketentuan tersebut telah menunjukkan atas keadilan dan kebijaksanaan. Menurut Syari'at Islam contoh yang buruk tidak berhak hidup, karena Syari'at Islam ditegakkan atas keutamaan akhlak dan pembersihan keluarga dari segala macam noda.

Para fuqoha selain golongan Khawarij sudah bulat pendapatnya atas adanya hukuman rajam, karena hukuman tersebut pernah dijatuhkan oleh Rasulullah saw, dan oleh sahabat-sahabat sepeninggalnya.

³³. Imron Abu Amar, *Op.Cit*, hlm. 136.

Hukuman mati bagi pelaku muhsan (terikat kawin) hanya dapat dilakukan setelah melalui proses pembuktian yang ketat, sehingga dimasa nabi dan sahabat penjatuhan hukuman ini dapatdihitung dengan jari.

c. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan ada tiga macam :

- a. Benar-benar disengaja. Kata **عمد** adalah masdar dari **عمد** sewazan dengan **ضرب**. Adapun artinya ialah sengaja.
- b. Benar-benar tidak sengaja.
- c. Disengaja, tapi salah.³⁴


Setiap individu berhak menjaga dirinya, memelihara eksistensinya, maka seseorang tidak boleh diganggu, kecuali jika ia membunuh atau ia atau membuat kerusakan di atas bumi sampai tingkat ia wajib dibunuh.³⁵

Di dunia ini seluruh agama memandang hidup manusia adalah sangat berharga sehingga jika membunuh satu orang saja dianggap telah membunuh semua orang dan sama halnya jika yang telah

³⁴. *Ibib*, hlm. 110.

³⁵. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1993, hlm. 34.

menyelamatkan hidup seseorang dianggap seolah-olah telah menyelamatkan hidup seluruh manusia yang ada di dunia.³⁶



"Oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. Al-ma'idah ayat 32).³⁷

Dalam Q.S Al-An'am dijelaskan bahwa yang berhak menentukan apakah seseorang berhak untuk dihilangkan nyawanya atau tidak, untuk terus hidup dan dengan mengabaikan hak orang lain untuk hidup damai adalah sepenuhnya tergantung pada wewenang Qadhi. Dan dalam ayat ini diperintahkan agar melindungi kehidupan manusia.



³⁶. Abdur Rahman Doi, *Op.Cit.* hlm. 19.
³⁷. Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 149-250.

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. (Q.S Al-An’am ayat 151)³⁸

Orang boleh mencabut hak hidup seseorang dengan lima hal berikut:


- a. Hukum balas (Qishash) yang dikenakan bagi seseorang penjahat yang membunuh seseorang dengan sengaja.
- b. Dalam perang, mempertahankan diri (jihad) melawan musuh Islam. Merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang yang terbunuh.
- c. Hukuman mati bagi para pengkhianat yang berusaha menggulingkan pemerintah Islam (*fasalfilbidh*).
- d. Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijatuhi hukuman Hadd karena berzina.
- e. Orang merampok/ membegal (Hirobah).³⁹

Untuk tujuan ini Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukum *qishash* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir, karena apabila orang yang dibunuh itu mati maka si pembunuh juga akan mati,⁴⁰ seperti tersirat dalam Q.S Al-Baqoroh 178 :

³⁸. *Ibid*, hlm. 199.

³⁹. Abdur Rahman Doi, *Op.Cit.* hlm. 19.

⁴⁰. Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cet.2, 1992, hlm. 70.



“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar kepada yang member ma'af dengan cara yang baik . Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.(Q.S Al-Baqoroh 178)⁴¹

Dalam ayat ini, Islam telah mengurangi kengerian.Pembalasan dendam yang berkesumat dan dipraktekkan pada masa Jahiliyah atau bahkan yang dilakukan dengan sedikit perubahan bentuk pada masa kitab kuning yang disebut masyarakat modern yang beradab. Kesamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan rasa keadilan yang ketat, tetapi ia memberikan kesempatan jelas bagi perdamaian dan kemampuan. Saudara lelaki yang terbunuh dapat memberikan keringanan berdasarkan pada pertimbangannya yang wajar,

⁴¹. Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 33-34.

permintaan dan ganti rugi sebagai terima kasih (dari pihak terhukum).⁴²

⁴². Abdur Rahman Doi, *Op.Cit.* hlm. 19.